

**MEKANISME PENGELOLAAN TANAH WAKAF YANG PRODUKTIF
MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG
WAKAF**

**(Studi Kasus Pada Yayasan Panti Sosial Asuhan Anak (YPSAA) Darul
Farroh Kabupaten Tegal)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)

Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh :

MUHAMAD ARIF KHUDAEFI

30301308196

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2017

HALAMAN PERSETUJUAN**MEKANISME PENGELOLAAN TANAH WAKAF YANG PRODUKTIF
MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG
WAKAF****(Studi Kasus Pada Yayasan Panti Sosial Asuhan Anak (YPSAA) Darul Farroh
Kabupaten Tegal)****MUHAMAD ARIF KHUDAEFI**

30301308196

Telah Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing

Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn.

NIDN : 06-2102-7401

Pada Tanggal : 13 Februari 2017

**MEKANISME PENGELOLAAN TANAH WAKAF YANG PRODUKTIF
MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG
WAKAF**

**(Studi Kasus Pada Yayasan Panti Sosial Asuhan Anak (YPSAA) Darul Farroh
Kabupaten Tegal)**

MUHAMAD ARIF KHUDAEFI

30301308196

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 22 Maret 2017.

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

Dr. H. Akhmad Khisni, S.H., M.H.

NIDN : 06-1701-6301

Anggota,

Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H. Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn.

NIDN : 06-3103-5702

Anggota,

NIDN : 06-2102-7401

Mengetahui,



Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum

NIDN : 06-0503-6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMAD ARIF KHUDAEFI

NIM : 30301308196

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

“MEKANISME PENGELOLAAN TANAH WAKAF YANG PRODUKTIF MENURUT
UNDANG – UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (Studi Kasus Pada
Yayasan Panti Sosial Asuhan Anak (YPSAA) Darul Farroh Kabupaten Tegal)”

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan
plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa
menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia
menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, Maret 2017



MuhamadArif Khudaefi

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhamad Arif Khudaefi

NIM : 30301308196

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Alamat Asal : Ds. Tembok Lor Rt1/1 Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal

No. HP / Email : 085800313762 / arif.khudaefi0303@std.unissula.ac.id


Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis/ Disertasi* dengan judul :

“MEKANISME PENGELOLAAN TANAH WAKAF YANG PRODUKTIF MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (Studi Kasus Pada Yayasan Panti Sosial Asuhan Anak (YPSAA) Darul Farroh Kabupaten Tegal)”

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan di publikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh - sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Maret 2017
Yang menyatakan,



Muhamad Arif Khudaefi

- Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- ❖ Allah akan meninggikan derajat orang - orang yang beriman diantara kamu dan orang orang yang memiliki ilmu pengetahuan. (Q.S. Al - Mujadillah : 11)
- ❖ Barang siapa keluar mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah. (HR. Turmudzi)
- ❖ Barang siapa menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat maka haruslah memiliki banyak ilmu. (HR. Ibnu Asakir)
- ❖ Jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tidak pernah berhenti mengajarkan.
- ❖ Tuntutlah ilmu sejak dalam buaian sampai ke liang lahat.

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Kedua orang tua yang sangat saya cintai dan banggakan Bapak Nurokhim dan Ibu Faiqoh.
- Kakakku Afifah, A.Md. Keb., adik – adikku Aenur Rofiq & Khamidah yang selalu bisa memberikan senyuman serta canda tawa.
- Seluruh sahabat dan teman - temanku yang selalu ada di saat susah dan senang.
- Almamaterku UNISSULA.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrokhmaanirrokhim.

Assalamualaikum Wr. Wb.

Tak ada kata yang sangat pantas kita lantunkan selain dari pada syukur kepada Allah SWT yang tiada henti hentinya memberikan segala limpahan nikmat, rezeki, rahmat serta karunia Nya yang tak terhingga dan yang tak mampu penulis ungkapkan. Karena atas petunjuk dan bimbinganNya, penulis dapat menyelesaikan sebuah skripsi dengan judul **“MEKANISME PENGELOLAAN TANAH WAKAF YANG PRODUKTIF MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (Studi Kasus Pada Yayasan Panti Sosial Asuhan Anak (YPSAA) Darul Farroh Kabupaten Tegal)”**. Skripsi ini saya serahkan kepada almamater tercinta untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana dalam jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa adanya dukungan dari pembimbing dan pihak - pihak yang memberi dukungan mental dan spiritual. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak H. Anis Malik Thoha, Lc., MA., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
3. Bapak Dr. Drs. Munsharif Abdul Chalim, S.H., M.H. dan Bapak Maryanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Hj. Peni Rinda Listyowati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali yang senantiasa selalu memberikan nasehat dan bimbingannya.
5. Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing yang selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan masukan secara ikhlas dan tulus dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan banyak ilmu sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Tim Penguji yang telah menguji penulis dalam melaksanakan ujian skripsi ini.
8. Karyawan dan Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah membantu penulis selama penulis menempuh kuliah.
9. Bapak Herry Sudiartono selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal yang telah mengizinkan penulis untuk mencari dan menggali informasi mengenai penulisan hukum yang dibuat penulis.

10. Bapak Pranoto selaku Kepala Subseksi Pendaftaran Hak di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan informasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
11. Bapak Makmuri selaku Kepala Subseksi Penetapan Hak Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan informasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
12. Bapak H. Akhmad Farkhan selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Tegal yang telah mengizinkan penulis untuk mencari dan menggali informasi mengenai penulisan hukum yang dibuat penulis.
13. Bapak Hasbullah selaku Pengulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal yang telah memberikan banyak pemahaman dan pengarahan kepada penulis.
14. Bapak Rifa'i selaku ketua Yayasan Panti Sosial Asuhan Anak (YPSAA) Darul Farroh Kabupaten Tegal yang telah mengizinkan penulis untuk mencari dan menggali informasi mengenai penulisan hukum yang dibuat penulis.
15. Bapak Dairin Anwar selaku Seksi Bidang Agama di Yayasan Panti Sosial Asuhan Anak (YPSAA) Darul Farroh Kabupaten Tegal yang telah memberikan banyak informasi kepada penulis.
16. Kedua orang tuaku Bapak Nurokhim dan Ibu Faiqoh yang selalu memberikan do'a dan kasih sayangnya kepada penulis.
17. Kakak Afifah, A.Md. Keb., dan Adik - Adikku Aenur Rofiq & Khamidah yang selalu memberikan dukungan, semangat, canda tawa serta senyuman kepada penulis.

18. Sahabat dan teman - temanku Farid Fathur Rahman, Fuad Hasan, Gholib Ivan Ali, Handitya Kusuma A, Hitmi Taufiqara Tanjung, Ika Crisnawati, Ilham Fahmi Muhammad, Imam Taufiq Ismail, Jihan Laksmira, Kanzu Khirzul Yaman, Karima Amami, Kariyono, Kevin Hanif Hakim, Luthfan Fitriyanto, Maulina Kusuma Wardhani, Meta Budiani, Miftahul Ulum, M. Kurniawan Wibisono, M. Barkah Arrohim, M. Gibson Ghoni, M. Irvan Aditya Rahman, M. Madih dll, terimakasih atas dukungan dan doanya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis. Maka dari itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis, pembaca dan dapat berguna dalam pengembangan ilmu hukum.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, Maret 2017

Penulis

